



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17111
dindik.bekasikota.go.id
E-mail: dindik.bekasikota.go.id

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI BANTARGEBANG

NOMOR : 425.11/2199 -Disdik.Pem.SMP

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat nomor : 05/YPLP-PGRI KOTA/C 2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa :


Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat
Nama Sekolah	:	SMP PGRI BANTARGEBANG
Alamat Sekolah	:	Jalan Raya Bantargebang Setu Km. 1,5 RT. 002 RW. 001
Kelurahan	:	Bantargebang
Kecamatan	:	Bantargebang
Nomor Izin Operasional yang lama	:	425.11/11941-Disdik.Dikdas
Tanggal	:	23 Desember 2019
Instansi Yang Memberikan Izin	:	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah Pertama Pgri Bantargebang.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 19 April 2022



Tembusan Yth:

1. Plt. Wali Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.